

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengklaim peran pengusaha dalam pembayaran pajak sangat signifikan, “80% APBN pemerintah didapat dari pajak pengusaha” kata Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita di Hotel Grand Melia, Jakarta, Rabu (6/11/2013). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1).

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah *self assesment system*, yaitu mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut semua pihak (termasuk pemungut/pemotong pajak) untuk mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan secara aktif (Siti Resmi, 2013). Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama.

Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pajak adalah pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, sehingga banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Umumnya perencanaan pajak meruju pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya (Suandy, 2011:1).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak (Suandy, 2011:6).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bank DKI”**.

1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan pada PT. Bank DKI ?”

1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan masalah pokok penelitian di atas, maka spesifikasi masalah pokok dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. Bank DKI ?
- b. Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT. Bank DKI, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ?
- c. Bagaimana dampak perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh PT. Bank DKI ?

1.4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. Bank DKI.
- b. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT. Bank DKI berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- c. Untuk mengetahui dampak penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh PT. Bank DKI.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga di mana berbagai teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan berkaitan dengan penelitian sehingga dapat menambah wawasan penulis.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, koreksi dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan perencanaan pajak secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada pembaca tentang penerapan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.